



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 17 /Kpts/KPU-Kab.027.436534/TAHUN 2016

T E N T A N G

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TELAGA, ASPARAGA DAN TOLANGOHULA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan pasal 23 ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta ketentuan Bab IV dan Bab V lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 3/ Kpts/ KPU-Prov-

O27/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

- b. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan yang mengundurkan diri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo perlu menetapkan kembali Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Telaga, Asparaga dan Tolangohula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan

- dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 03/kpts/KPU-Prov.027/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun.

- Memerhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-027/09/V/2016 tanggal 09 Mei 2016;
2. Berita Acara Nomor 24 /KPU-Kab.027.436534/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TELAGA, ASPARAGA DAN TOLANGOHULA

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Telaga, Asparaga dan Tolangohula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana DIKTUM KESATU adalah selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 28 Februari 2017;
- KETIGA : Selama masa kerja sebagaimana DIKTUM KEDUA Panitia Pemilihan Kecamatan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal **22** Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

HENDRIK IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Syafrianto Abd. Rahman

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 GORONTALO  
 NOMOR 17/Kpts/KPU-Kab.027.436534/VII/ 2016  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGGANTI  
 ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN TELAGA, ASPARAGA DAN  
 TOLANGOHULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN  
 2017

DAFTAR NAMA-NAMA YANG DIANGKAT DAN DITETAPKAN SEBAGAI  
 PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN TELAGA,  
 ASPARAGA DAN TOLANGOHULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	NAMA PPK YANG DIBERHENTIKAN	NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU PPK	KET.
1	2	3	4	5
1	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Telaga	Herdigo Hamid Tomayahu	M. Gusti Huda	
2	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tolangohula	Yulis Radjak Pakaya	Yuyin Pidu, S. Pd	
3	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Asparaga	Arifin Ishak Saliku, S.Pd.	Parmin Bilo, SH	

Ditetapkan di Limboto  
 Pada tanggal **22** Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GORONTALO

ttd.

HENDRIK IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GORONTALO  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Syafrianto Abd. Rahman